

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN  
(STUDI PANDANGAN KEPALA KUA KOTA KENDAL TAHUN 2020)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**AMMAR ASYQARUL AZZAM**

**15350034**

**PEMBIMBING:**

**Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.**

**SUNAN KALIJAGA**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang memiliki akibat dalam penyatuan harta. Ketentuan penyatuan harta dapat disimpangi dengan membuat suatu perjanjian perkawinan yang sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perjanjian Perkawinan berkaitan dengan harta dan kesepakatan yang dibuat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Melalui hal ini Perjanjian Perkawinan memiliki pendapat pro dan kontra. Karena, Perjanjian Perkawinan dirasa tidak sesuai dengan hakikat perkawinan berdasarkan kepercayaan antar pasangan. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka dapat diambil pokok masalah sebagai berikut. Bagaimana Pandangan Kepala KUA Kota Kendal Tentang Perjanjian Perkawinan dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Kepala KUA Kota Kendal tentang Perjanjian Perkawinan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Sifat penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Metode ini diaplikasikan dengan mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, serta menginterpretasikan pandangan Kepala KUA Kota Kendal tentang Perjanjian Perkawinan. Kemudian menganalisa dengan perspektif *maqashid asy-syari'ah*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Normatif sesuai dengan Al-Qur'an, Hadist serta kaidah-kaidah fiqh.

Pandangan Kepala KUA Kota Kendal tentang Perjanjian Perkawinan menurut sebagian pendapat diperbolehkan dengan alasan tidak melanggar asusila dan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi ada satu pendapat yang tidak setuju, dengan alasan adanya Perjanjian Perkawinan tidak dapat memaknai pernikahan secara sempurna. Karena, dianggap dalam Perjanjian Perkawinan hanya mengatur hal-hal yang menyangkut status harta saja. Perjanjian Perkawinan dalam Islam, sesuai dengan konsep *maqashid asy-syari'ah* yaitu perjanjian perkawinan sebagai kebutuhan *Dharuriyat* (primer), *Hajjiyat* (sekunder), *Tahsiniyat* (tersier). Perjanjian Perkawinan berdasarkan konsep yang ada pada *maqashid asy-syari'ah* termasuk dalam kebutuhan tersier, dimana sebagai kebutuhan alternatif kemaslahatan dalam membangun rumah tangga.

Kata kunci: Perjanjian Perkawinan, KUA, dan *Maqashid Asy-syari'ah*.



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Ammar Asyqarul Azzam

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ammar Asyqarul Azzam

NIM : 15350034

Judul Skripsi : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PERJANJIAN PERKAWINAN (STUDI  
PANDANGAN KEPALA KUA KOTA KENDAL  
TAHUN 2020)"**

Sudah dapat diajukan kepada Progra Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 22 Rabi'ul Akhir 1442 H

7 Desember 2020

Pembimbing

Prof. Dr. H. Khoifuddin Nasution, M.A

NIP. 19641008 199103 1 002

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ammar Asyqarul Azzam  
NIM : 15350034  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN (STUDI PANDANGAN KEPALA KUA KOTA KENDAL TAHUN 2020)".

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Rabi'ul Akhir 1442 H

7 Desember 2020

Yang menyatakan



Ammar Asyqarul Azzam

NIM: 15350034

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-232/Un.02/DS/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN ( STUDI PANDANGAN KEPALA KUA KOTA KENDAL TAHUN 2020 )**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMMAR ASYQARUL AZZAM  
Nomor Induk Mahasiswa : 15350034  
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Maret 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I  
Prof. Dr. H. Khairuddin, M.A.  
SIGNED



Valid ID: 6066484389238



Pengaji II

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 60657ed55cfcd




Pengaji III

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

SIGNED

Valid ID: 60642744b2d68




Yogyakarta, 16 Maret 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 606675c09f290

MOTTO

“Ambillah kebaikan dari apa yang dikatakan, Jangan melihat siapa  
yang mengatakan”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap syukur atas berkat dan rahmat Allah SWT, skripsi ini  
saya persembahkan untuk :

Kedua Orang Tuaku Bapak Mokhammad Soleh dan Ibu Naffi'atun yang  
selalu mendidik, membimbing, memberi nasehat serta membesarkan saya  
sampai pada titik ini dan juga irungan doa yang selalu menyertai pada  
setiap langkah saya. serta kedua Adik-Adiku M.Haidar Farass Shihab dan  
M.farris zufar Aufal bahiy yang selalu memberikan semangat kepada  
saya dalam mengerjakan skripsi ini.

Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Bapak/Ibu Dosen serta Sahabat-Sahabat yang selalu memberi semangat  
dan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah transliterasi yang telah menjadi keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987, yang ringkasnya sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'...	koma tebalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	...	apostrof
ي	Ya	y	ye

## 2. Vokal

### a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huru Latin	Nama
—	Fathah	A	A

—	Kasrah	I	I
—'	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huru Latin	Nama
ي ....	Fathah	Ai	a dan i
و ....	kasrah	au	a dan u

Contoh:

كتب	Ditulis	Kataba
فعل	Ditulis	fa'ala
ذكر	Ditulis	Žukira
يذهب	Ditulis	Yažhabu
سؤل	Ditulis	su'ila

### 3. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا ... ي ....	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و ....	ḍammah	Ū	u dan garis

	dan wau		di atas
--	---------	--	---------

Contoh:

قَالَ	Ditulis	qāla
رَمَى	Ditulis	Rāmā
قَيْلَ	Ditulis	Qīla
يَقُولُ	Ditulis	Yaqūlu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup
2. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/
3. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu transliterasinya ha.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis	rauḍah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Ditulis	al-madīnah al-

		munawwarah
طَلْحَةٌ	Ditulis	ṭalḥah

## 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid.

Contoh:

رَبَّنَا	Ditulis	Rabanā
نَّازِلٌ	Ditulis	Nazzala
الْبَرُّ	Ditulis	al-birru
الْحَجُّ	Ditulis	al-hajju
نُعْمَانٌ	Ditulis	nu''ima

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam (ا). Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

Contoh:

الرَّجُل	Ditulis	ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	Ditulis	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syamsu
الْقَمَرُ	Ditulis	al-qamaru

الْبَدْرُ	Ditulis	al-ba'du
الْجَلَلُ	Ditulis	al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan

diakhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَذَكُّرُونَ	Ditulis	Tadkhulūna
النَّوْءُ	Ditulis	an-nau'u
شَيْءٌ	Ditulis	syai'un
إِنْ	Ditulis	Inna
أَمْرٌ	Ditulis	Umirtu
أَكَلْ	Ditulis	Akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, bail fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	ditulis	-Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.
فَأَوْفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ	Ditulis	-Wa aufū al-kaila wa al-mizan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	Ditulis	Bismillāhi majrēha wa mursāhā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Ditulis	-Wa lillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti man-istaṭā’ā ilaihi sabilā.  -Wa lillāhi ‘alan-nāsi hijjul-hijjul-baiti man-istaṭā’ā ilaihi sabilā.

## 9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut dipergunakan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf yang nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Ditulis	Wa mā Muhammadun illā rasūl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِكَمْ مُبَارَكًا	Ditulis	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaži bi Bakkata mubārakan

شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أَنْزَلَ فِيهِ الْقُرْآنَ	Ditulis	- <i>Syahru Ramadāna al-lazi unzila fīh al-Qur'ān.</i>
وَلَقَدْ رَأَءَهُ بِالْأَفْوَقِ الْمُبِينِ	Ditulis	- <i>Wa laqad rā'ahu bi al-ufuq al-mubīn.</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Ditulis	<i>Alhamdulillāhi rabbi al-'ālamīn</i>





## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Perkawinan (Studi Pandangan Kepala KUA Kota Kendal 2020)” ini dengan baik. shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita ke jalan yang benar.

Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, motivasi, tenaga, maupun doa. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S. Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag M. Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing dalam penyelesaian tugas akhir ini, yang sudah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta nasehat dari awal

hingga akhir perkuliahan ini, sehingga penyusun mampu menyelesaikan dengan baik.


5. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas bimbingan, ilmu, dan pelayanan selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini selesai.
6. Kepada Bapak Mokh Soleh dan Ibuku Nafi'atun, serta adik-adikku M Haidar Farras Shihab serta M Farris Zufar Aufal Bahiy. Sebagai hadiah terbesar dari Tuhan dengan segala kesabaran.
7. Kepada narasumber penyusun yang sudah berkenan meluangkan waktu, tenaga, serta kesediaan beliau-beliau menjadi narasumber, sehingga penyusun mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
8. Kepada Almamater Pondok tercinta Pondok Pesantren Sunan Pandanaran pengasuh Romo K.H Mu'tashim billah yang selalu menjadi payung disaat hiruk pikuk dunia yang semakin pelik.
9. Kepada Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam Agkatan 2015 yang selalu bersama penulis selama perjalanan kuliah di Yogyakarta.
10. Kepada sahabat KKN yang telah memberikan cerita serta kesan yang tak akan pernah terlupakan.
11. Kepada semua sahabat tercinta Penulis yang selalu mensupport sehingga terselesailah tugas akhir ini. Tanpa mereka, penulis tidak akan mampu sampai pada titik ini.

Semoga Allah menerima amal kebaikan beliau sekalian dan memberikan balasan. penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak

kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar penulis dapat membuat karya yang lebih baik. penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca.

Yogyakarta, 7 Desember 2020

Penulis



## DAFTAR ISI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL .....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	22
BAB II GAMBARAN UMUM PERJANJIAN PERKAWINAN .....	24
A. Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	24
1. Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	24
2. Asas-asas Dalam Perjanjian.....	24
3. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan .....	34
4. Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Indonesia .....	36
B. Bentuk dan Isi Perjanjian Perkawinan.....	40
1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).....	40
2. Menurut Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 .....	41
3. Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	42

C. Syarat-Syarat dan Macam-Macam Perjanjian Perkawinan .....	45
<b>BAB III PANDANGAN KEPALA KUA KOTA KENDAL TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN .....</b>	<b>57</b>
A. Tugas Dan Fungsi Kantor Urusan Agama .....	57
B. Deskripsi KUA Kota Kendal.....	58
1. KUA Kecamatan Brangsong .....	58
2. KUA Kecamatan Kaliwungu.....	59
3. KUA Kecamatan Kaliwungu Selatan .....	60
4. KUA Kecamatan Boja .....	61
5. KUA Kecamatan Gemuh.....	62
6. KUA Kecamatan Pegandon.....	62
C. Pandangan Kepala KUA Kota Kendal terhadap Perjanjian Perkawinan ....	63
<b>BAB IV ANALISIS PANDANGAN KEPALA KUA KOTA KENDAL TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN PERSPEKTIF <i>MAQASHID ASY-SYARI'AH</i>.....</b>	<b>67</b>
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Kepala KUA tentang Perjanjian Perkawinan .....	67
1. Analisis Terhadap Pandangan yang Setuju .....	69
2. Analisis Terhadap Pandangan yang Tidak Setuju .....	71
B. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pandangan Kepala KUA tentang Perjanjian Perkawinan .....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>84</b>
Daftar Terjemah .....	84
Bukti wawancara.....	87
Foto Wawancara.....	93
Curriculum Vitae.....	95

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Data Pegawai KUA Kecamatan Brangsong .....	58
Tabel 2. Data Pegawai KUA Kecamatan Kaliwungu .....	59
Tabel 3. Data Pegawai KUA Kecamatan Kaliwungu Selatan.....	61
Tabel 4. Data Pegawai KUA Kecamatan Boja.....	61
Tabel 5. Data Pegawai KUA Kecamatan Gemuh .....	62
Tabel 6. Data Pegawai KUA Kecamatan Pegandon .....	62



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan istri, dengan perkawinan timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban misalnya hak untuk setia satu sama lain, kewajiban untuk membeli kebutuhan rumah tangga, kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, hak waris, kewajiban suami untuk menafkahsi anak serta istri dan lain sebagainya. Perkawinan juga berpengaruh besar terhadap kekayaan suami dan istri, serta ikatan hukum yang terjadi antara mereka dan anak-anak mereka yang lahir dari perkawinan tersebut. bagi pihak ketiga perkawinan itu penting karena perlu diperhatikan juga perjanjian perkawinan antara suami dan istri, dan juga di dalam hubungan dengan hutang-piutang.<sup>1</sup>

Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang dilakukan atas dasar cinta dan ketulusan hati, tanpa adanya keterpaksaan dari salah satu pihak, entah itu dari keluarga maupun dari calon mempelai sendiri. Karena jika calon mempelai berpedoman di bawah naungan itu, maka kehidupan keluarganya akan tenram dan sejahtera. Seperti dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang pengertian perkawinan yaitu “*ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai*

---

<sup>1</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 94.

*suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”<sup>2</sup>.*

Tujuan perkawinan menurut Al-Quran adalah menciptakan bahtera kehidupan rumah tangga antara suami, istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenang (*sakinah*), terjalin keharmonisan antara suami dan istri yang saling mencintai (*mawaddah*), dan saling menyantuni (*rahmah*) sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Hal ini terdapat didalam Al-Qur`an surah Ar-Rum (30) ayat 21 :

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً ، اَنْ فِي

ذَلِكَ لَأْيَتْ لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>3</sup>

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat (*miitsaaqan ghaliizhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah. Sehingga pengertian perkawinan dalam ajaran islam mempunyai arti ibadah serta pendekatan diri kepada tuhan.<sup>4</sup> Perkawinan sebagai akad yang kokoh/kuat juga dijelaskan dalam firman Allah SWT : An-Nisa' (4) : 21

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

<sup>3</sup> Ar-Rum (30): 21.

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 2.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بِعَضُّكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخْذَنَ مِنْكُمْ مِيقَا غَلِيظاً<sup>5</sup>

Menjalankan suatu hubungan berumah tangga maka diperlukan adanya suatu ikatan yang sakral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan demi menghubungkan serta menghalalkan sesuatu yang sebelumnya diharamkan oleh semua peraturan baik peraturan perundangan maupun peraturan agama yaitu suatu perkawinan. Dengan ikatan perkawinan tersebut, maka dua orang bahkan dua keluarga sekaligus yang tadinya tidak saling kenal dapat disatukan dengan perbedaan serta kekurangan masing-masing. Bila akad nikah (perkawinan) telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia akan membangun suatu rumah tangga yang damai dan teratur. Berjanji akan sehidup sesurga, sesakit sesenang, merunduk sama bungkuk, melompat sama patah, berenang sama basah, terampai sama kering, ke bukit sama mendaki, ke lereng sama menurun , terapung sama hanyut, sehingga mereka menjadi satu keluarga yang harmonis.<sup>6</sup>

Hazairin berpendapat dalam bukunya “Hukum Kekeluargaan Naional” bahwasanya inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan

---

<sup>5</sup> An-Nisa (4): 21.

<sup>6</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 31.

seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.<sup>7</sup>

Adapun prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist, lalu kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal  
Suami dan Istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Asas keabsahan Perkawinan  
Didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Asas ini ditegaskan pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Asas monogami terbuka  
Jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri yang lebih dari satu orang maka cukup seorang saja. Hal tersebut dijelaskan dalam AL-Quran surat An-Nisa' ayat 3.
4. Asas perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak

---

<sup>7</sup> Hazairin, *Hukum kekeluargaan Nasional Indonesia* (Jakarta: Tintamas, 1961), hlm. 61.

Untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, setiap perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu suatu perkawinan harus didasarkan pada kerelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada satu paksaan dari pihak manapun juga. Perkawinan yang tanpa didasari oleh persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dapat dijadikan alasan membatalkan perkawinan. Prinsip ini tegas dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.

#### 5. Asas mempersukar terjadinya perceraian

Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim atau juru pendamai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Prinsip ini ditegaskan lebih lanjut dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### 6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri

Hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat seimbang, suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu, suami

berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam memutuskan sesuatu, maka dimusyawarahkan secara bersama-sama antara suami dan istri. Prinsip ini lebih lanjut dijabarkan dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

#### 7. Asas pencatatan perkawinan

Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang menentukan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan antara seseorang dengan orang lainnya. Apabila perbuatan tersebut mengandung akibat hukum, dalam hukum diistilahkan dengan perbuatan hukum. Drs. H. Chairuman Pasaribu dalam bukunya “Hukum Perjanjian Dalam Islam” mengemukakan bahwasanya perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan

---

<sup>8</sup> H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 38.

kewajiban.<sup>9</sup> Dalam konteks pra berkeluarga, perjanjian pra nikah atau sering disebut juga perjanjian perkawinan (*Prenuptial Agreement*) diadakan oleh para calon mempelai dengan ketentuan harus sama-sama ridha dan tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak sehingga tidak ada maksud intervensi tersendiri. Lalu dalam isi perjanjian tersebut tidak menyalahi hukum, agama serta norma-norma adat kesusilaan yang disepakati adanya dan juga harus jelas serta gamblang dalam memaparkan isi perjanjian tersebut. selain itu, perjanjian perkawinan dibuat dan disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan dan mengikat bagi pihak ketiga selama isi dari perjanjian perkawinan bersangkutan<sup>10</sup>

Di Indonesia terdapat tiga (3) peraturan yang mengatur tentang perjanjian pra nikah atau disebut juga perjanjian perkawinan (*Prenuptial Agreement*), yaitu UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam. Sejak berlakunya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka di Negara Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang hukum perkawinan, kecuali sepanjang yang belum/tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan (Pasal 66 UU No.1/1974). Secara spesifikasi perjanjian perkawinan (*Prenuptial Agreement*) di atur dalam

---

<sup>9</sup> H. Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

<sup>10</sup> Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29.

Pasal 29 UU No.1 tahun 1974 dan pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>11</sup>

Di Indonesia sendiri masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang perjanjian perkawinan. Banyak pro dan kontra mengenai perjanjian tersebut, dikarenakan perjanjian perkawinan tersebut masih merupakan hal yang tabu di masyarakat karena tidak sesuai dengan hakekat perkawinan yang berasaskan kepercayaan antar pasangan. Dalam hal prakteknya, Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi saksi dibuatnya perjanjian perkawinan, isi dari akta perjanjian perkawinan tersebut biasanya berkaitan dengan harta, dan kesepakatan yang buat untuk menjaga kerharmonisan rumah tangga. Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Kendal telah banyak menjadi saksi dibuatnya perjanjian perkawinan, oleh sebab itu penulis tertarik ingin meninjau lebih jauh tentang bagaimana pandangan Kepala KUA Kabupaten Kendal tentang perjanjian perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Perkawinan (Studi Kasus pandangan Kepala KUA Kabupaten Kendal)”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan kepala KUA Kota Kendal tentang perjanjian perkawinan?

---

<sup>11</sup> Hazairin, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 3.

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan Kepala KUA Kota Kendal tentang perjanjian perkawinan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Setelah dijelaskan sebelumnya pada pokok masalah sehingga tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan kepala KUA Kota Kendal mengenai perjanjian perkawinan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan Kepala KUA mengenai perjanjian perkawinan.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka mengembangkan Khazanah keilmuan umumnya dan dibidang hukum perkawinan Islam khususnya.
- b. Menambah wawasan terhadap masyarakat umum tentang pentingnya perjanjian perkawinan demi membentuk keluarga yang sejahtera.

### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian tentang perjanjian perkawinan, sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para peneliti. Terutama mengenai sifat taklik talak serta mengenai perjanjian yang menyangkut pembagian harta

bersama dan lain-lain. Berikut beberapa penelitian yang sudah membahas tentang perjanjian perkawinan.

Skripsi yang ditulis oleh Adib Aufal Marom yang berjudul “*Praktik Perjanjian Perkawinan di Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung (Perspektif Fiqih dan Hukum Perkawinan Indonesia)*”. Penelitian ini disebutkan bahwa penulis menjelaskan praktik perjanjian perkawinan yang ada di Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung. Pembahasan yang dibahas oleh penulis dalam skripsi tersebut, bahwa terdapat beberapa poin menjelaskan mengenai isi dari perjanjian perkawinan yang dilakukan dalam desa gunungsari, serta praktik perjanjian perkawinan. Isi dari perjanjian perkawinan dijelaskan dan mencakup mengenai penangguhan untuk berhubungan intin suami istri, penangguhan pemberian nafkah kepada istri, penangguhan untuk tinggal serumah, penundaan hamil atau memiliki anak, kemudian praktek dari perjanjian perkawinan tersebut dilakukan demi memenuhi kebutuhan moral dalam masyarakat. Kemudian isi perjanjian perkawinan tersebut serta prakteknya dianalisis menggunakan fikih dan hukum perkawinan Indonesia dengan pendekatan normatif yuridis.<sup>12</sup> Skripsi ini memiliki kesamaan dengan skripsi yang penyusun tulis, yaitu sama-sama membahas mengenai perjanjian perkawinan, akan tetapi dengan studi yang berbeda. Dalam skripsi yang disusun penulis difokuskan pada pandangan Kepala

---

<sup>12</sup> Adib Aufal Marom, “*Praktik Perjanjian Perkawinan di Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung (Perspektif Fiqih dan Hukum Perkawinan Indonesia)*” (skripsi Diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016).

KUA se Kota Kendal mengenai perjanjian perkawinan, dan kemudian dari pandangan Kepala KUA se Kota Kendal di analisis menggunakan Hukum Islam.

Skripsi yang disusun oleh Fitrah Saputra yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kawin di Kota Pekanbaru*”. Penelitian ini menyebutkan tentang faktor penyebab pembuatan perjanjian kawin dikota Pekanbaru, kemudian mengetahui substansi dari perjanjian kawin di Kota Pekanbaru, dan akibat hukum yang terjadi setelah disahkannya perjanjian kawin tersebut.<sup>13</sup> Penelitian ini berbeda dengan skripsi yang penyusun tulis, karena permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah tentang pandangan Kepala KUA se Kota Kendal mengenai Perjanjian Perkawinan, kemudian dari pandangan Kepala KUA di analisis menggunakan Hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Indra Pratama yang berjudul “*Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa Perjanjian Perkawinan diatur dalam KUHPerdata pasal 139-179. Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris yang diadakan sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan ini dapat berisi kebersamaan untung atau rugi, kebersamaan hasil, dan kebersamaan harta kekayaan. Masyarakat kota Makassar belum terlalu memperhatikan pembuatan perjanjian perkawinan ini. Hal ini terlihat dalam data Kantor Catatan Sipil

---

<sup>13</sup> Fitrah Saputra, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kawin di Kota Pekanbaru*” (Skripsi diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2011).

dalam kurun waktu lima tahun hanya beberapa yang melakukan perjanjian perkawinan. Hukum Islam menjelaskan diperbolehkannya Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam pasal 45-52 KHI. Perjanjian perkawinan tersebut terkласifikasi dalam dua hal yakni taklik talak dan hal lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.<sup>14</sup> Penelitian ini berbeda dengan skripsi yang penyusun tulis, penulis meneliti bagaimana padangan Kepala KUA se Kota Kendal mengenai Perjanjian Perkawinan lalu menganalisis pandangan Kepala KUA mengenai Perjanjian Perkawinan menggunakan Hukum Islam.

Skripsi yang disusun oleh Hena Relawati yang berjudul “*Urgensi Perjanjian Perkawinan Terhadap harta Gono-Gini Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*”. Penelitian ini menjelaskan bahwasanya bagaimana pandangan Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga terhadap urgensi perjanjian perkawinan atas harta gono-gini. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa ada Dosen yang setuju adanya perjanjian perkawinan yang mengatur harta gono-gini. Mereka menilai bahwasanya perjanjian tersebut bermanfaat bagi kedua pasangan agar lebih terbuka dalam hal keuangan dan lebih memberikan perlindungan hak wanita, sementara dosen yang tidak setuju dengan adanya perjanjian tersebut adalah atas dasar pernikahan merupakan hal yang sakral dan bukan semata-mata

---

<sup>14</sup> Indra Pratama, “Perjanjian Perkawinan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam” (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar, 2017).

tentang harta.<sup>15</sup> Penelitian ini berbeda dengan skripsi yang penyusun tulis, dalam skripsi ini hanya membahas mengenai perjanjian perkawinan terhadap harta gono-gini, dan obyeknya menurut pandangan Dosen Fakultas Syari'ah. sedangkan yang penulis teliti bahwasanya pandangan Kepala KUA se Kota Kendal mengenai Perjanjian Perkawinan lalu di analisis menggunakan Hukum Islam bagaimana pandangan Kepala KUA se Kabupaten Kendal mengenai Perjanjian Perkawinan.

Skripsi yang disusun oleh Nurdianti Akmah Zahir yang berjudul “*Perjanjian Dalam Perkawinan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ( Perspektif Fiqh dan Hukum Perkawinan Indonesia )*”. Penelitian ini membahas mengenai isi perjanjian perkawinan dan dasar hukum perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia. Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya isi dalam perjanjian perkawinan yang dilakukan mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia hukumnya “mubah” atau boleh, melihat dari isi perjanjian tersebut, pihak perempuan meminta agar setelah menikah tetap diizinkan pihak laki-laki untuk meneruskan pendidikannya dan menurut pandangan islam hal tersebut termasuk dalam mahar pernikahan sehingga sah-sah saja diaplikasikan. Isi perjanjiannya juga tidak menyimpang dari

---

<sup>15</sup> Hena Relawati, “Urgensi Perjanjian Perkawinan atas Harta gono-gini menurut pandangan Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta” (Skripsi diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006).

Hukum Perkawinan Indonesia.<sup>16</sup> Penelitian skripsi ini Berbeda dengan skripsi yang penulis teliti, penulis meneliti bagaimana pandangan Kepala KUA se Kota Kendal lalu di analisis menggunakan Hukum Islam bagaimana pandangan Kepala KUA se Kota Kendal mengenai Perjanjian Perkawinan tersebut.

#### E. Kerangka Teori

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umumnya berlaku bagi manusia. Perkawinan yang memiliki tujuan utama untuk membentuk keluarga *sakinah, mawwadah, dan rahmah* adalah hal paling esensial yang di inginkan oleh setiap pasangan suami istri.

Dalam ajaran islam kedudukan antara Laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Tuhan. Penciptaan manusia merupakan penciptaan diri yang satu (*nafs al-wahidah*) kemudian menciptakan pasangan yang sejenis denganya lalu dari kedua pasangan itu terciptalah Laki-laki dan perempuan dalam jumlah banyak.

يَا يَهَا النَّاسُ اتَّقُوا رِبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نُفُسٍ وَاحِدَةٍ.....(الأية) <sup>17</sup>  
**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

Perjanjian perkawinan menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata di Indonesia*” adalah sebagai suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah dan berlaku

---

<sup>16</sup> Nurdiani Akmah Zahir, “Perjanjian dalam Perkawinan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Perspektif Fiqh dan Hukum Perkawinan Indonesia)” (Skripsi diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2013).

<sup>17</sup> An-Nisa (4) : Ayat 1.

sehabis pernikahan dilangsungkan.<sup>18</sup> Sedangkan menurut R.Subekti dalam bukunya “*Pokok-Pokok Hukum Perdata*” perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang.<sup>19</sup>

Dalam literatur fiqih klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan nama perjanjian perkawinan. Yang ada dalam bahasan fiqih dan diteruskan dalam sebagian kitab fiqih dengan maksut yang sama adalah “persyaratan dalam perkawinan” atau الشرط في النكاح

Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan,<sup>20</sup> diluar dari syarat sahnya suatu perkawinan. Syarat perjanjian perkawinan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan syari’at Islam atau hakekat perkawinan.<sup>21</sup>

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pemikiran yang dikembangkan oleh Imam Asy-Syatibi yaitu konsep tujuan hukum

<sup>18</sup> Sudikno Mertukusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 97.

<sup>19</sup> R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1994), hlm. 9.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 145-146.

<sup>21</sup> Abd. Rahman Ghazaliy, *Fiqh Munakahat*, cet. Ke-1 (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 119-120.

syara` (*Maqasid Asy-Syari`ah*) untuk dijadikan kerangka berpikir dalam membahas perjanjian perkawinan.

*Maqasid Asy-Syari`ah* merupakan salah satu cara intelektual dan metodologis paling penting saat ini untuk melakukan reformasi dan pembaruan hukum Islam, *maqasid asy-syari`ah* berperan positif dalam perdebatan mengenai reformasi hukum Islam. *Maqasid Asy-Syari`ah* merupakan sebuah metodologi Islam asli yang mengkaji pikiran dan membangkitkan keprihatinan Islami. Adapun *Maqasyid Asy-Syari`ah* di ilustrasikan sebagai strategi penting dalam menginterpretasikan ulang Al-Qur`an dan tradisi kenabian.<sup>22</sup>

Ada tiga kategori hukum menurut Imam Asy-Syatibi, yaitu :

- 1) *Al-Maqasid Ad-Daruriyyat* secara bahasa artinya ialah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan sebagai aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik.
- 2) *Al-Maqasid Al-Hujjiyat* secara bahasa artinya kebutuhan dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik.
- 3) *Al-Maqasid Al-Tahsinyyat* secara bahasa berarti hal-hal sempurna. Merujuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekan budak.

---

<sup>22</sup> Jaser Audah, *Maqashid Untuk Pemula*, alih bahasa Ali Abdelmon'in, cet. ke-1 (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), hlm. 49-50.

Konsep ini kemudian diaplikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan hukum *syara'*. Imam Ishaq Al-Syatibi memberikan petunjuk untuk mencapai tujuan-tujuan syariat yang bersifat *dharuriyyat, hajjiyat* dan *tahsiniyyat*, yang berisikan lima asas hukum *syara'* yakni :

- a. *Hifz al-din* artinya memelihara agama
- b. *Hifz al-nafs* artinya memelihara jiwa
- c. *Hifz al-nasl* artinya memelihara keturunan
- d. *Hifz al-aql* artinya memelihara akal
- e. *Hifz al-mal* artinya memelihara harta<sup>23</sup>

## F. Metode Penelitian

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dan mempunyai tujuan untuk mengungkap fakta-fakta yang bermacam-macam dalam suatu penelitian, dan untuk mencapainya haruslah menggunakan metode-metode yang akurat<sup>24</sup>, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian terjun secara langsung kepada objek penelitian,<sup>25</sup> yang mana pendapat dari

Kepala KUA Kota Kendal sebagai objek penelitian.

---

<sup>23</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 71.

<sup>24</sup> Saifudin Azwar, *metode penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam proses penyusunan skripsi ini adalah *deskriptif-analitik*, metode deskriptif adalah suatu metode menggambarkan data atau keadaan subyek/obyek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya.<sup>26</sup> yang mana bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang benar mengenai suatu objek penelitian yang kemudian bersifat analitik dengan tujuan untuk menguji keabsahan dari suatu pendapat.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan *normatif*, pendekatan normatif yaitu pendekatan suatu masalah yang didasarkan pada hukum islam, baik berasal dari al-Qur'an, hadis, kitab-kitab dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.<sup>27</sup> Pendekatan normatif dalam penelitian ini didasarkan pada nas-nas, hadis, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan perjanjian perkawinan.

---

<sup>25</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghilia Indonesia, 2002), hlm. 11.

<sup>26</sup> Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm.84.

<sup>27</sup> Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Jakarta: Mandar Maju, 2012), hlm. 83.

#### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>28</sup> Sumber data yang penulis gunakan sebagai rujukan dalam penyusunan skripsi ini adalah pandangan Kepala KUA Kota Kendal, adapun sumber data yang penulis gunakan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu :

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, seperti hasil penelitian atau tulisan karya peneliti atau juga teoritis original.<sup>29</sup> Data primer penelitian ini adalah para kepala KUA Kota Kendal mengenai pandangananya terhadap perjanjian perkawinan.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan.<sup>30</sup> Data sekunder penelitian ini adalah buku-buku, skripsi, tesis, jurnal yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas oleh penulis.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara (interview)

---

<sup>28</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 85.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 87

<sup>30</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2010) , hlm. 12.

Data utama yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, dalam mana dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat wajah yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri dari suaranya.<sup>31</sup> Metode ini digunakan untuk menggali data dari Kepala KUA Kota Kendal.

b. Observasi

Observasi yaitu mengamati dari dekat menurut kenyataan yang ada dan mencatat semua data tersebut apa adanya dan tanpa ada upaya untuk memanipulasi data-data yang ada dilapangan.<sup>32</sup> Ini berguna untuk menyinkronkan hasil wawancara dari para Kepala KUA Kota Kendal.

6. Analisa Data

Analisis data pada kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga tuntas, sehingga nantinya diperoleh data yang maksimal. Langkah-langkah dalam analisis data sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan tindakan memperoleh data yang berasal dari lapangan yang dicatat secara teliti dan terperinci. Seperti halnya semakin lama peneliti ke lapangan, kemudian data yang akan

---

<sup>31</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2012), hlm. 88.

<sup>32</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm.64.

diperoleh semakin banyak, kompleks dan rumit. Sehingga perlu analisis data melalui reduksi. Mereduksi data dapat diartikan sebagai merangkum, memilih hal-hal pokok. Fokus pada hal-hal penting, mencari pola dan tema, kemudian menghilangkan data yang tidak diperlukan. Data yang sudah direduksi dapat terlihat jelas gambarannya megenai data yang akan dicari. Hal ini mempermudah peneliti dalam melaksanakan pengumpulan data selanjutnya atau mencari data lain yang diperlukan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara untuk mendapatkan data dengan Kepala KUA Kota Kendal. Kemudian dipilah dan dipilih data mana yang dibutuhkan dan tidak. Sehingga, dapat fokus pada data yang dicari dan dibutuhkan.

b. *Data display* (Penyajian Data)

Penyajian data (Data Display ) dilakukan setelah data direduksi. Dalam menyajikan data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau narasi,bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Penulis dalam hal ini menyajikan data hasil wawancara dengan Kepala KUA se Kota Kendal dalam bentuk uraian naratif.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah selanjutnya sebagai penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang didapat sebagai kesimpulan yang masih bersifat sementar, namun kesimpulan sementara dapat berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan awal

yang dikemukakan telah didukung bukti-bukti secara konsisten, maka kesimpulan dapat dikatakan kredibel. Sehingga, dalam hal ini penulis memperoleh jawaban dari rumusan masalah.<sup>33</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Secara umum skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang mana memudahkan pembaca dalam memahami secara keseluruhan dari penelitian ini, berikut ini akan penulis jelaskan sistematika pembahasan

Bab pertama dalam penelitian ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah sebagai alasan diadakannya penelitian, rumusan masalah yang berisi pertanyaan mendasar dilakukannya penelitian ini, tujuan dan kegunaan penelitian, lalu kemudian telaah pustaka, kerangka teori sebagai teori dalam objek penelitian, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan. Pada bab I ini penulis memberikan latar belakang masalah untuk memberikan pengantar mengenai masalah yang diangkat.

Bab kedua dalam penelitian ini berisi tentang landasan kajian konseptual mengenai perjanjian perkawinan dalam Hukum Islam. Bab ini akan membahas tentang pengertian perjanjian perkawinan dan dasar hukum perjanjian perkawinan. Bentuk dan isi perjanjian perkawinan, serta syarat-syarat dan macam-macam perjanjian perkawinan. Hal tersebut merupakan pegantar terhadap pembahasan utama skripsi ini.

---

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 338-345.

Bab ketiga dalam penelitian ini berisi tentang pemaparan data penggambaran umum mengenai KUA Kota Kendal dan juga memaparkan penjelasan terhadap hasil wawancara kepala KUA Kota Kendal mengenai perjanjian perkawinan. Sehingga dari bab ini bisa digunakan untuk memaparkan keadaan dari data yang ada di lapangan.

Bab keempat dalam penelitian ini berisi tentang analisis hasil penelitian. Analisis disini berkaitan dengan analisis hukum mengenai padangan Kepala KUA Kota Kendal tentang Perjanjian Perkawinan dan data-data yang diperoleh dari kepala KUA Kota Kendal dianalisis menggunakan perspektif Hukum Islam. Pada bab ini menjadi pokok pembahasan dari skripsi mengenai pasal 29 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perjanjian perkawinan.

Bab kelima dalam penelitian ini adalah penutup ialah merupakan bagian akhir dari laporan penelitian yang memuat tentang dua hal dasar yaitu kesimpulan dari keseluruhan skripsi berdasarkan pokok-pokok masalah dan saran-saran bagi pihak yang terkait.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan penelitian yang diadakan di KUA kota Kendal, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepala KUA kota Kendal berpendapat bahwa aturan mengenai perjanjian perkawinan harus didasarkan dengan hukum Islam dan harus dicatatkan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Mengenai pengaturan tentang perjanjian perkawinan di Indonesia didasarkan pada pasal 29 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dan mengenai pengaturan perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta bersama dan penyatuan harta pribadi, kepala KUA kota Kendal sepakat menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 45 sampai 52.
2. Kepala KUA Kota Kendal memiliki perbedaan pendapat tentang perjanjian perkawinan, sebagai berikut:
  - a. Pengadaan Perjanjian Perkawinan disetujui jika sesuai dengan syariat Islam serta undang-undang yang berlaku. Pengadaan Perjanjian Perkawinan dilakukan guna mempertahankan status harta antar pasangan dan mengatur segala hal yang dikehendaki pasangan. Sehingga, tujuan diadakannya perjanjian perkawinan semata untuk menjaga kemaslahatan kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan dari *maqasid syari`ah*.

b. Perjanjian Perkawinan tidak disetujui dengan alasan bahwa dalam perkawinan semata diniatkan beribadah terhadap Allah SWT saja sesuai dengan konsep *hifdz al-din* dan *hifdz al-nafs* pada *maqashid asy-syari'ah*. Sehingga, nantinya niat dan interpretasinya tersebut akan tertuang pada tindakan pasangan untuk mewujudkan tujuan keluarga menjadi *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Melihat isi daripada Perjanjian Perkawinan yang umumnya mengatur harta saja, ditakutkan menyalahi niat untuk tujuan duniawi pada perkawinan. Sehingga, hal tersebut dapat berakibat pada konsep kemaslahatan rumah tangga karena kurangnya kepercayaan akan ketetapan Allah SWT.

## B. Saran

1. Pasangan yang akan membuat atau merencanakan perjanjian perkawinan sebaiknya mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan, baik bentuk, syarat, dan akibat hukum yang akan timbul dengan adanya perjanjian perkawinan.
2. Saran selanjutnya, ditujukan kepada lembaga yang bersangkutan langsung dengan perjanjian perkawinan agar lebih gencar dalam mensosialisasikan kepada calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan, dalam sosialisasi tersebut hendaknya dijabarkan sisi-sisi positif atau tujuan dan manfaat dari membuat perjanjian perkawinan yaitu sebagai pelindung hak dan memberikan kesadaran akan hak dan

kewajiban pada masing-masing pihak serta melindungi dari kesewenang-wenangan dalam rumah tangga, yang paling penting lembaga yang bersangkutan juga memberikan pemahaman kepada calon pasangan suami isteri bahwa perjanjian tersebut bukan sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap calon pasangan melainkan menjadi salah satu persiapan sebelum melangsungkan pernikahan dengan pemahaman tersebut diharapkan masyarakat menghilangkan stigma negatif terhadap perjanjian perkawinan.



## DAFTAR PUSTAKA

### **1. Al-Qur'an**

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahanya*, Jakarta: Sygma, 2009.

### **2. Al-Hadits**

Abu Abdullah al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, “*al-Jami’ al-Musnad Shahih Mukhtashir min Umuri Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam, Shahih al-Bukhari*”, Cet.I :Darl Tawwaq al-Najah, t.tt 1422 H.

Abu, dkk, *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu wa Tauhid Madzahib Al-A'immah*. Terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh. Jilid III, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi, Kitab al-Ahkam, Bab Madzukira 'An Rasulillah SAW fii as-Sulhi Baina an-Nas*, Beirut : Dar al-Fikr, 1978, II : 403, Hadist nomor 1272, Hadis Hasan Sahih, riwayat Turmudzi dari 'Amr bin 'Auf.

### **3. Fiqih/ushul fiqh**

Afandi, Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Audah, Jaser, *Maqashid Untuk Pemula*, alih bahasa Ali Abdelmon'in,

cet. ke-1, Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.

Azhar Basyir, Ahmad, “*Hukum Perkawinan Islam*”, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, cet. ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Damanhuri, HR , *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Jakarta: Visi Media, 2008.

Ghazaliy, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Hartanto, J Andy, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Surabaya : Citra Kusuma, 2009.

Hazairin, *Hukum kekeluargaan Nasional Indonesia*, Jakarta: Tintamas, 1961.

Hazairin, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Marom, Adib Aufal, “*Praktik Perjanjian Perkawinan di Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung (Perspektif Fiqih dan Hukum Perkawinan Indonesia)*,” (skripsi Diterbitkan) Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Nuruddin, Aminur dan Akmal Tarigan, Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, cet. ke-I, Jakarta : Kencana, 2004.

Pasaribu, H Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Pratama, Indra, “*Perjanjian Perkawinan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*”. (Skripsi Tidak Diterbitkan), Makassar, UIN Alauddin, 2017.

Relawati, Hena, “*Urgensi Perjanjian Perkawinan atas Harta gonggini menurut pandangan Dosen Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*”, (Skripsi diterbitkan), Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2006.

R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1994.

Sabiq, Sayyid, “*Fiqhus Sunnah*”, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Noe Hasanuddin, Juz I. Cet. I, Jakarta: Pena Pundi Askara, 2006.

Saputra, Fitrah, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kawin di Kota Pekanbaru*”. (*Skripsi* diterbitkan), Pekanbaru, UIN Sultan Syarif Kasim, 2011.

Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)*, Yogyakarta : Rajawali Pers, 2012.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.

Syarifuddin, Amir, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Thalib, Sayuti, “*Hukum Kekeluargaan Indonesia*”, Jakarta: UI-Press, 1986.

Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, cet. ke-IV, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Zahir, Nurdiati Akmah, “*Perjanjian dalam Perkawinan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Perspektif Fiqh dan Hukum Perkawinan Indonesia)*”, (*Skripsi* diterbitkan), Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013.

#### **4. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### **5. Lain-lain**

Ali, H. Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Anshary, Hafiz dan Chuzaimah, Yanggo T, “*Problematika Hukum Islam Kontemporer*”, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Artadi, I ketut dan Asmara Putra, I dewa Nyoman Rai, “*Implementasi Ketentuan-Ketentuan : Hukum Perjanjian Dalam Pernangan Kontrak*”, Bali: Udayana University Press, 2010.

Azhar Basyir, Ahmad, “*Azas-Azas Hukum Muamalat*”, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Azwar, Saifudin, *metode penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

BN, Marbun, “*Membuat Perjanjian Yang Aman dan Sesuai Hukum*, Jakarta: Puspa Swara, 2009.

Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Johan, Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Jakarta: Mandar Maju, 2012.

Kartiko, Restu, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, cet. ke-7, Jakarta: Pradnya Pramita, 1985.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2010.

Soimin, Soedharyono, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. ke-XXVII, Jakarta : Intermasa, 1995.

Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, cet. ke-III, Jakarta : Visimedia, 2008.

Susanto, Happy, “*Pembagian Harta*”, Jakarta: Jaya Kencana, 2006.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2012.

Suwendra, I Wayan, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*, Bandung: Nilacakra, 2018.

Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta : Teras, 2011.

Yuliani Rahmani, Timorita, “*Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah*”, Jurnal Ekonomi Islam La\_Riba 1 Juli, 2006.

Wawancara dengan Bapak Drs. H. Sudardi, M.M, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kendal, 24 Januari 2020.

Wawancara dengan Bapak Nur Kholis, S.H.I, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kendal, 28 Januari 2020.

Wawancara dengan Bapak H. Jayuli, S.Ag, MM, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kendal, 30 Januari 2020.

Wawancara dengan Bapak H. Ahmad Abidin, S.H, M.Sy, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kendal, 27 Januari 2020.

Wawancara dengan Bapak M. Imron Rosyadi, S.H, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kendal, 30 Januari 2020.

Wawancara dengan Bapak H. Afifudin, S.Ag., M.M, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kendal, 29 Januari 2020.

### 3. Internet

<https://takwilsantri.blogspot.co.id/2017/03/peran-fungsi-dan-kewenangan-kantor.html> diakses 15 february 2019.

<Https://kuasyamtalirabaru.blogspot.co.id/p/far.html> diakses pada 15 February 2020.

